

Sistem Akuntabilitas Pendanaan Partai Politik

Muhammad Faturrahman¹

¹ Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia

Email: muhammad.faturrahman11@ui.ac.id

Kata kunci

Sistem, Akuntabilitas, Pendanaan, Partai Politik

Abstrak

Sistem akuntabilitas pendanaan partai politik merupakan indikator yang sangat krusial dalam mengukur kekuatan integritas dan transparansi suatu partai politik. Atas dasar itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pendanaan yang diberikan kepada partai politik dengan mengkaji sistem akuntabilitas pendanaan yang berpedoman pada peraturan yang telah ditetapkan dan mengidentifikasi tantangan terkait sistem akuntabilitas pendanaan partai politik serta memberikan rekomendasi atas tantangan yang dihadapi. Metode yang digunakan berupa penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif yang meliputi analisis peraturan, wawancara mendalam, data dan dokumen yang mempunyai relevansi dengan topik penelitian. Hasil yang di temukan menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas yang kuat dalam pendanaan partai politik dapat meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik.

Keywords

System, Accountability, Funding, Political Parties

Abstract

The political party funding accountability system is a very crucial indicator in measuring the strength of integrity and transparency of a political party. On this basis, this research aims to analyze the funding arrangements provided to political parties by examining the funding accountability system which is guided by established regulations and identifying challenges related to the political party funding accountability system as well as providing recommendations for the challenges faced. The method used is qualitative research using descriptive analysis which includes regulatory analysis, in-depth interviews, data and documents that are relevant to the research topic. The results found show that a strong accountability system in political party funding can increase transparency and public trust.

Pendahuluan

Perjalanan demokrasi di Indonesia sejak berdirinya negara ini telah melalui perjalanan yang cukup panjang dengan berbagai dinamika dan tantangan yang dialami. Dengan kegigihan pemerintah dan warga negara dalam mempertahankan sistem pemerintahan, pelaksanaan demokrasi di Indonesia dapat terjaga hingga saat ini. Salah satu pilar yang menguatkan tatanan sistem demokrasi Indonesia hingga saat ini yakni berdirinya partai politik sebagai wujud nyata dari sistem politik yang diterima sebagai organisasi atau lembaga penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Schmitter (2011) mengungkapkan bahwa suatu negara yang berada dalam penggalangan demokrasi memiliki tiga aktor sentral sebagai katalisator kepentingan masyarakat, yaitu partai politik, asosiasi kepentingan, dan gerakan sosial. Khusus pada pembicaraan partai politik, sebuah lembaga yang memiliki peran vital dalam menghasilkan pemimpin-pemimpin negeri, baik dalam bidang legislatif maupun eksekutif. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 6A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menyatakan, “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum” dan Pasal 22E ayat 3 UUD 1945, “Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.”

Partai Politik dalam sistem demokrasi modern menjadi sebuah medium untuk menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta menjadi penentu arah kebijakan negara. Besarnya tanggung jawab yang diamanatkan kepada partai politik terhadap penyelenggaraan negara memberikan sebuah preskripsi bahwa struktur manajemen partai politik harus menjadi perhatian serius agar dapat menjaga eksistensi kepartaian serta menjaga kepercayaan rakyat akan hadirnya partai politik. Selaras dengan organisasi atau lembaga pada umumnya, tubuh partai politik tentunya tersusun atas berbagai organ-organ yang terstruktur dalam mencapai tujuan organisasi. Partai politik tentunya dibentuk dan berkembang karena adanya struktur organisasi yang jelas, regulasi yang kuat, manajemen sumber daya yang berkualitas, hingga anggaran yang memadai untuk menjalankan tugas dan fungsi partai politik. Bahkan, peta kekuatan partai politik dewasa ini, sangat ditentukan serapan anggaran yang masuk untuk mengatur dan mengelola sumber daya partai.

Atas dasar itu, keberhasilan partai politik dalam menjaga keutuhan lembaga dan menjalankan fungsinya sangat bergantung pada kemampuannya memperoleh dan mengelola dana secara efektif dan efisien. Pendanaan yang cukup dan berjalan secara kontinu memungkinkan partai politik dapat melakukan berbagai kegiatan seperti kampanye, pendidikan politik, dan peningkatan kualitas kader-kader partai. Oleh karena itu, negara hadir sebagai bingkai dalam menggerakkan kemandirian partai politik dengan memberikan bantuan keuangan yang dikuatkan dalam berbagai penerbitan regulasi. Menilik Pasal 12 huruf k Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Nomor 2 Tahun 2008) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Nomor 2 Tahun 2011): “Partai Politik berhak memperoleh bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik dimaksudkan untuk meningkatkan mutu kaderisasi dan volume yang disusun dalam pengembangan sumber daya dan program partai politik, menciptakan desentralisasi atau pelimpahan kewenangan internal partai politik sehingga bisa lebih mandiri dan inovatif, memajukan usaha penyegaran dalam promosi kader dan pola rekrutmen partai politik untuk

menghilangkan praktik-praktik politik transaksional (money politics), mencapai jenjang karir politik, serta menstimulasi tumbuhnya partisipasi politik dalam diri masyarakat yang lebih baik daripada sebelumnya melalui pendidikan politik. Selain bantuan dari negara, sumber keuangan partai politik lainnya juga didapatkan melalui iuran anggota atau kader partai serta sumbangan pribadi atau badan usaha.

Seluruh bentuk pendanaan yang diberikan kepada partai politik, baik yang berdasarkan regulasi maupun yang sifatnya sumbangan sukarela, tentunya tidak lepas dari kecemasan dan kekhawatiran publik akan pengelolaan dan penggunaan dana partai politik. Hal ini cukup beralasan, sebab tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik saat ini mengalami kemunduran, sebagaimana rilis dari Indikator Politik Indonesia per tanggal 21 April 2024, bahwa tingkat kepercayaan pada lembaga Partai Politik hanya 55,9% (tingkat kepercayaan masih di bawah 70%) menempati posisi kedua terbawah setelah lembaga DPR.

Di samping itu, resonansi terhadap narasi pendanaan kepada partai politik mengalami sensitivitas yang cukup kuat di tengah berbagai kasus tindak pidana korupsi yang semakin menggurita pada berbagai instansi atau lembaga pemerintah. Pemberian bantuan dana kepada partai politik, mulai dari pemasukan, pengelolaan, hingga pengeluaran yang tidak transparan dan tidak akuntabel akan memicu permasalahan serius yang dapat berimbas pada penurunan kepercayaan publik, serta mencederai kedudukan sistem politik hukum di Indonesia. Negara melalui berbagai kerangka kebijakan peraturan perundang-undangan menekankan pentingnya menghadirkan sistem akuntabilitas terhadap pendanaan partai politik sebagai upaya untuk memastikan bahwa seluruh sumber dana yang diterima dan dialokasikan untuk berbagai kegiatan partai politik dilakukan secara transparan dan penuh tanggung jawab.

Sistem akuntabilitas menjadi dimensi dan ruh bagi publik untuk menilai sejauh mana partai politik menjalankan kewajibannya yang berorientasi kepada publik setelah mendapatkan hak pendanaan dari negara maupun organ-organ lainnya. Kenyataannya, tidak sedikit implementasi dan pengawasan terhadap regulasi terkait sistem akuntabilitas pendanaan partai politik mengalami tantangan yang cukup variatif, seperti masih adanya partai politik yang tidak mematuhi kewajiban untuk melaporkan sumber dan penggunaan dana secara lengkap dan tepat waktu. Di sisi lain, terdapat pengaruh yang cukup besar dari donatur terhadap kebijakan partai politik yang bisa mengganggu tujuan asal dari partai politik, yakni mewujudkan kesejahteraan bangsa Indonesia.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran terhadap permasalahan yang diteliti secara eksplisit, sistematis, dan mendalam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang memiliki relevansi dengan topik penelitian, melakukan pengamatan (observasi), hingga melaksanakan kegiatan wawancara. Gambaran permasalahan serta data yang diperoleh selanjut dianalisa menggunakan model analisis Miles dan Huberman (1992).

Hasil dan Pembahasan

Konfigurasi Pendanaan Partai Politik: Tinjauan Yuridis

Partai politik menurut Miriam Budiardjo (1998) menungkapkan secara historikal bahwa awal mula lahirnya partai politik berasal dari Eropa Barat, di mana pada saat itu partai politik berperan menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintahan. Sementara itu, partai politik di Indonesia mulai muncul sejak zaman penjajahan Belanda dengan maksud untuk merenggut atau menjaga kekuasaan politik, sehingga memberikan pengaruh bagi kebijakan umum dari kehidupan bernegara.

Partai politik terus berkembang di Indonesia dan menjadi sebuah instrumen kekuatan yang cukup besar bagi negara demokrasi untuk menghubungkan antara keinginan rakyat dan kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah. Partai politik di tengah masyarakat berperan dalam menyerap, merumuskan, dan mengagregasi aspirasi masyarakat. Sementara dalam kedudukannya sebagai organisasi, partai politik melalui kadernya yang berada di lingkup kekuasaan legislatif dan eksekutif menyampaikan aspirasi masyarakat.

Menjaga eksistensi sebagai penerus aspirasi masyarakat dan tetap menjalankan pendidikan politik bagi kader-kadernya, partai politik sedianya membutuhkan bantuan pendanaan yang tidak sedikit. Terlebih dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan, partai politik diamanatkan sebagai alat untuk menjalankan fungsi demokrasi di Indonesia.

Partai politik menurut Pasal 1 angka 1 UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yakni:

“Organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Partai politik sebagai pilar demokrasi sudah seyogianya melakukan penataan dan penyempurnaan dalam mewujudkan sistem politik yang demokratis guna mendukung sistem presidensiil yang efektif. Perwujudan tersebut dalam praktiknya tidak bisa berjalan dengan sendirinya tanpa dukungan dana yang mapan. Pendanaan tersebut sangat dibutuhkan untuk operasional partai, menyerap aspirasi masyarakat, kegiatan kampanye, hingga membangun citra positif antara pemerintah dengan rakyat.

Menurut Herbet E. Alexander bahwa ada 3 (tiga) bentuk dasar pengaturan keuangan dalam politik, yakni keterbukaan politik (publik disclosure), pembatasan pengeluaran (expenditure limits), dan pembatasan pemberian sumbangan (contribution restrictions).

Keuangan partai politik menurut Pasal 1 angka 5 UU Parpol Nomor 2 Tahun 2011 dimaksudkan sebagai hak dan kewajiban partai politik yang dapat dinilai dengan uang atau barang, serta segala bentuk kekayaan yang dimiliki dan menjadi tanggung jawab partai politik.

Secara teoritis, ada tiga alternatif sumber pendanaan partai politik, dalam hal ini sumber dana dalam mencapai tujuan pendirian parpol, di antaranya internal partai (iuran), Badan Usaha Swasta, Organisasi (Private Funding), serta Negara (Public Funding) yakni dalam bentuk APBN dan APBD yang dialokasikan secara langsung maupun tidak langsung kepada partai politik.

Berkaitan dengan pendanaan partai politik, ada 2 (dua) peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Substansi kedua undang-undang tersebut mengatur perihal yang berbeda terkait keuangan partai politik dikarenakan objek dan tujuan yang berbeda. Dalam UU Nomor 2 Tahun 2011 jo. UU Nomor 2 Tahun 2008 mengatur bagaimana partai politik bisa mendapatkan sumber pendanaan, tujuan pengeluaran keuangan, cara pengelolaan dan pelaporan keuangannya, serta pengawasan terhadap laporan keuangan partai politik dalam kaitannya dengan kelembagaan. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 mengatur terkait keuangan partai politik dalam perannya sebagai peserta pemilu. Olehnya itu, dalam undang-undang tersebut diatur terkait pendanaan, pembiayaan, pelaporan dan pengawasan terhadap dana kampanye.

Perbedaan keperluan kegiatan tersebut secara sederhana dibagi menjadi dana partai politik (political party finance) dan dana politik (campaign finance). Kedua jenis pendanaan tersebut pada dasarnya menyesuaikan oleh sistem pemilu yang berlaku, hal mana dalam sistem proporsional (party base) yang kegiatannya memilih gambar partai, maka pendanaaan akan cenderung dialokasikan pada pembiayaan internal partai. Sedangkan pada sistem majoritarian (candidate base), di mana pemilih memilih kandidat, maka pendanaan dianggarkan untuk biaya kampanye terhadap kandidat yang diusung dan ditetapkan sebagai kontestan pemilihan umum.

Dengan adanya pengaturan pendanaan yang di satu sisi untuk partai politik dan di sisi lain untuk kegiatan kampanye, maka dapat digambarkan sumber dana yang masuk di tubuh partai politik dengan mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur.

1. Dana Partai Politik

Peraturan terkait dana partai politik termaktub dalam UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Parpol yang diterangkan pada pasal 34, pasal 34A, s.d pasal 39.

Pendanaan parpol dari aturan tersebut dimaksudkan untuk kegiatan administrasi umum, berlangganan daya dan jasa, pemeliharaan data dan arsip, serta pemeliharaan peralatan kantor.

Adapun sumber dana yang diberikan kepada parpol berasal dari 3 (tiga) jenis pendanaan, yakni:

- a. Iuran
 - 1) Iuran wajib
 - 2) Iuran sukarela
- b. Sumbangan
 - 1) Perseorangan maksimum Rp1M
 - 2) Badan Usaha Maksimum Rp7.5M
- c. Bantuan dari APBN/APBD yang perhitungannya didasarkan pada jumlah perolehan suara hasil Pileg.

Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap setiap pasal dari UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Parpol tidak dikenakan sanksi yang tegas.

2. Dana Politik

Dana politik pada dasarnya dialokasikan untuk kegiatan kampanye, baik untuk kontestasi Pemilihan Legislatif (Pileg) yang merujuk pada UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD (pasal 129 s.d pasal 140) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) yang diatur dalam UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (pasal 94 s.d pasa 103). Dana politik tersebut dikeluarkan untuk kegiatan kampanye, seperti penyediaan logistik, media, konsumsi, akomodasi, tiket pesawat, transportasi darat, saksi, dan fisik.

Pendanaan untuk kegiatan politik, baik dalam Pemilu Legislatif (Pileg) maupun Pemilu Presiden (Pilpres), bersumber dari partai politik, calon anggota DPR, DPD, DPRD untuk Pileg, serta pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden untuk Pilpres. Selain itu, pendanaan juga dapat diperoleh dari sumbangan yang sah secara hukum, dengan batas maksimal Rp1 miliar untuk perseorangan dan Rp7,5 miliar untuk badan

usaha. Apabila terdapat pelanggaran terkait pendanaan kampanye Pileg atau Pilpres, maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Negara hadir sebagai pemberi dukungan kepada partai sehingga dapat terus eksis sebagai organisasi independent yang berorientasi kepentingan masyarakat. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 12 huruf k Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyebutkan bahwa, “Partai Politik berhak: memperoleh bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Sementara untuk besaran bantuan yang dimaksud, diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang menyebutkan bahwa, “Besaran nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat Pusat yang mendapatkan kursi di DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) per suara sah.”

Kepala Subdirektorat Fasilitasi Kelembagaan Partai Politik (2023) mengatakan bahwa upaya peningkatan terhadap bantuan keuangan kepada partai politik akan terus dilakukan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Untuk tingkat pusat sendiri memang saat ini besarnya masih Rp. 1.000,- per suara sah dan akan terus dilakukan upaya evaluasi, sementara di tingkat daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota besarnya beragam disesuaikan dengan kemampuan finansial daerah bersangkutan, bahkan dalam beberapa tahun terakhir telah kita lakukan akomodir beberapa provinsi yang mengajukan kenaikan nilai bantuan keuangan partai politik per suara sahnya (personal conversation, 29 Maret 2023).

Merujuk pada ketentuan-ketentuan di atas, data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum menunjukkan total bantuan keuangan yang diterima partai politik dengan kursi di parlemen setiap tahun. Bantuan ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk periode hasil Pemilu 2019, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Total Besaran Bantuan Keuangan Yang Diperoleh Partai Politik

No.	Partai Politik	Jumlah Perolehan Suara Sah	Jumlah Bantuan (Rp) (nilai per suara sah Rp. 1.000)
1.	PDIP	27.053.961	27.053.961.000
2.	Gerindra	17.594.839	17.594.839.000
3.	Golkar	17.229.789	17.229.789.000

4.	PKB	13.570.097	13.570.097.000
5.	Nasdem	12.661.792	12.661.792.000
6.	PKS	11.493.663	11.493.663.000
7.	Demokrat	10.876.507	10.876.507.000
8.	PAN	9.572.623	9.572.623.000
9.	PPP	6.323.147	6.323.147.000
JUMLAH		126.376.418	126.376.418.000

Sumber: Ditjen Politik dan PUM, Kemendagri (2023)

Dari data di atas diperoleh bahwa nilai bantuan keuangan kepada partai politik di tingkat pusat saat ini sebesar Rp. 126,38 miliar, namun untuk jumlah pengeluaran partai politik setiap tahunnya belum dapat diketahui secara pasti sebab tidak adanya laporan keuangan internal partai secara nyata yang dilaporkan kepada pemerintah dan masyarakat. Hal tersebut sebenarnya sudah diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2008, namun belum ada sanksi yang diatur terhadap partai yang tidak melaksanakan serta belum adanya instansi yang diatur untuk menerima laporan keuangan internal partai tersebut diluar pertanggungjawaban terhadap bantuan dari APBN. Sementara jika dilihat dari besaran bantuan yang diberikan oleh negara di atas yaitu sebesar 126,38 miliar, dari jumlah belanja negara berdasarkan APBN 2023 adalah sebesar Rp. 3.061,2 triliun atau 0,000041%.

Sebagai perbandingan dengan pendanaan beberapa contoh negara lain kepada partai politik adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Beberapa Contoh Pendanaan Partai Politik Negara Lain

Negara	Persyaratan	Jumlah Bantuan
Jerman	Memperoleh 0,5% suara sah dalam pemilihan nasional (Bundestag) atau 1,0% suara sah dalam salah satu dari 16 pemilihan legislatif negara bagian (Landtag).	Sebesar €0,85 untuk setiap suara sah di Bundestag, dengan ketentuan jika memperoleh lebih dari 4 juta suara sah, setiap suara tambahan selanjutnya dihargai €0,70.
Turki	Melewati ambang batas nasional yang telah ditetapkan dalam pemilihan umum terbaru.	0,25 % dari keseluruhan anggaran negara
Jepang	Memperoleh 5 kursi pada pemilu	¥ 250 per suara sah

	terakhir	
Australia	Memperoleh <i>electoral threshold</i> minimal 4 % pada pemilu terakhir	30 % dari kebutuhan parpol
Perancis	Mendapatkan suara sah setidaknya 5 % pada pemilu terakhir	Maksimal € 808.300 per tahunnya
Thailand	Lolos dalam ambang batas parlemen	Maksimal 0,01 % dari total anggaran belanja pemerintah
India	Lolos dalam ambang batas parlemen	Memberikan akses siaran di media TV atau radip milik negara secara gratis kepada partai untuk melakukan kampanye
Filipina	Diberikan kepada kandidat/perorangan	Menyediakan subsidi/akses gratis ke media untuk melakukan kampanye

Sumber: Olahan peneliti, 2024

Berbagai negara di dunia telah mengimplementasikan berbagai cara untuk memberdayakan partai politik di negara mereka masing-masing. Setiap negara memiliki pendekatan yang berbeda-beda, disesuaikan dengan kondisi sosial, politik, dan budaya yang ada. Meskipun demikian, tidak ada jaminan bahwa sistem yang diterapkan oleh negara lain akan langsung cocok dengan sistem demokrasi yang ada di Indonesia. Setiap negara memiliki karakteristik dan tantangan yang unik dalam mengelola partai politik dan memastikan keberlanjutan sistem politik yang sehat.

Namun, beberapa poin penting yang dapat dilihat dari praktik negara-negara lain dapat menjadi acuan atau rujukan bagi pemerintah Indonesia. Dengan mempertimbangkan keberagaman sistem yang ada, Indonesia dapat memadukan praktik terbaik dari negara lain, disesuaikan dengan konteks lokal. Pemberian fasilitas yang memadai untuk partai politik, seperti pendanaan yang transparan, sistem akuntabilitas yang jelas, dan dukungan bagi partai dalam menjalankan fungsi-fungsinya, dapat meningkatkan kemandirian partai politik di Indonesia. Dengan demikian, partai politik akan lebih mampu memainkan peranannya.

Akuntabilitas Pendanaan Parpol

Menelisik berbagai fenomena tindak pidana korupsi yang terjadi dewasa ini dalam suatu lembaga/institusi, termasuk para politisi yang terbelit berbagai kasus terkait anggaran dari partai politik, maka sistem akuntabilitas menjadi kerangka preventif untuk menata dan mengawasi pendanaan partai politik.

Tidak dapat disangkal bahwa partai politik sebagai organisasi besar memerlukan dana yang signifikan, terutama karena perannya dalam mengantar politisi menduduki posisi di legislatif maupun eksekutif. Mengingat posisi strategis partai politik dalam menentukan arah kebijakan negara, penerapan prinsip akuntabilitas menjadi sebuah keharusan.

Akuntabilitas selalu berkaitan erat dengan transparansi. Penjelasan mengenai kedua istilah ini dapat ditemukan dalam Pasal 14 huruf (h) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Akuntabilitas diartikan sebagai kejelasan dalam fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ organisasi, sehingga pengelolaan berjalan secara efektif. Sementara itu, transparansi merujuk pada keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan serta dalam menyampaikan informasi yang materiil dan relevan terkait organisasi.

Relevansi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dengan partai politik terletak pada cakupan badan publik yang diatur dalam UU tersebut, di mana partai politik termasuk di dalamnya. Badan publik yang dimaksud mencakup lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, serta badan lain yang memiliki fungsi dan tugas pokok terkait penyelenggaraan negara. Badan ini dapat memperoleh sebagian atau seluruh pendanaannya dari APBN dan/atau APBD, serta organisasi nonpemerintah yang pendanaannya bersumber dari APBN, APBD, sumbangan masyarakat, atau bantuan dari luar negeri.

Keterlibatan partai politik sebagai badan publik menuntut adanya pemberlakuan sistem akuntabilitas dalam tubuh partai politik. Dalam konsep akuntabilitas terdapat hak dan kewajiban, termasuk keuangan partai politik yang diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2011 yang dapat menjadi dasar hukum yang kuat untuk digunakan dalam mengukur tingkat akuntabilitas pendanaan partai politik.

Selaras dengan hal tersebut, maka untuk menelaah lebih dalam terkait sistem akuntabilitas pendanaan partai politik, perlu diuraikan secara konseptual teori-teori yang mendasari penerapan sistem akuntabilitas setiap partai politik di Indonesia, yakni dengan menggunakan teori akuntabilitas dan teori transparansi.

Teori akuntabilitas menitikberatkan pada pentingnya para pemangku kepentingan, termasuk partai politik, untuk menegakkan integritas dan menguatkan tanggung jawab terhadap segala bentuk tindakan dan kegiatan yang dilakukan atas nama masyarakat. Dalam konteks pendanaan partai politik, akuntabilitas berarti partai politik harus mempertanggungjawabkan sumber dan penggunaan dana yang diterima kepada publik.

Akuntabilitas dapat diwujudkan melalui penyusunan laporan keuangan yang transparan dan terbuka untuk diakses oleh publik. Selanjutnya, laporan tersebut harus melalui proses audit oleh auditor independen guna menjamin kelengkapan dan validitasnya.

Teori transparansi menekankan bahwa informasi harus tersedia dan bisa diakses oleh publik. Transparansi dalam konteks pendanaan partai politik artinya semua sumber pendanaan dan penggunaannya harus bersifat terbuka untuk pengawasan publik. Aspek penting dari transparansi mencakup pengungkapan sumber dana yang diterima. Selain itu, partai politik harus menerbitkan laporan keuangan secara berkala yang memuat detail penerimaan dan pengeluaran.

Salah satu tantangan dalam sistem akuntabilitas pendanaan partai politik adalah dilema yang dihadapi partai itu sendiri. Di satu sisi, partai politik memerlukan dana yang besar untuk mendukung berbagai kegiatannya. Namun, di sisi lain, tingginya jumlah sumbangan yang diterima dapat mengancam independensi dan kemandirian partai dalam menyerap serta memperjuangkan aspirasi rakyat. Hal ini terjadi karena

partai politik berpotensi lebih mengutamakan kepentingan para penyumbang dibandingkan dengan kepentingan masyarakat luas.

Guna memastikan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pendanaan partai politik, laporan keuangan terkait penerimaan dan pengeluaran dana harus diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Apabila partai politik tidak menyusun laporan pertanggungjawaban, maka bantuan keuangan selanjutnya wajib dihentikan.

Sistem Pelaporan Dana Parpol

Partai politik memiliki kewajiban untuk melaporkan bantuan dana yang masuk dalam partainya sebagai bentuk tanggung jawab atas penerapan sistem akuntabilitas.

Sistem pelaporan dana partai politik adalah mekanisme yang digunakan untuk mencatat dan mengelola penerimaan serta pengeluaran dana oleh partai politik. Proses pelaporan ini memiliki peran penting dalam menjamin transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana, sekaligus memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait pendanaan partai politik.

Untuk dana bantuan yang tidak berasal dari APBN atau APBD, termasuk dana kampanye, pemeriksaan penerimaan dan pengeluarannya dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Sementara itu, untuk dana yang bersumber dari APBN atau APBD, laporan pendanaan partai politik harus diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)..

Berdasarkan ketentuan pasal 3 Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik diterangkan beberapa bentuk Laporan Pertanggungjawaban, yakni Laporan Pertanggungjawaban DPP, DPD, dan DPC.

Kemudian pada Pasal 4 Peraturan BPK menerangkan bahwa setiap parpol yang mendapatkan bantuan keuangan dari Kementerian Dalam Negeri atau Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota melalui transfer dana dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah ke Rekening Parpol yang dikhususkan untuk menerima bantuan keuangan, maka wajib bagi parpol untuk membuat laporan dan menyerahkan tanggung jawabnya kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Pertanggungjawaban tersebut diwujudkan melalui penyampaian laporan yang, sesuai dengan Pasal 5 Peraturan BPK, dilakukan setiap satu tahun sekali dan harus diserahkan paling lambat satu bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Dalam hal pelaporan dana partai politik melibatkan serangkaian langkah dan prosedur yang sistematis untuk mencatat, mengelola, dan melaporkan dana partai politik. Oleh karena itu, berikut diuraikan beberapa komponen kunci dalam melaporkan dana partai politik yang transparan dan akuntabel.

1. Dalam hal penerimaan dana, setiap dana yang diterima partai harus dicatat secara detail, termasuk tanggal penerimaan, jumlah dana, dan sumber dana. Sumber dana tersebut bisa berupa sumbangan individu, perusahaan, atau donasi lainnya. Demikian juga dengan pengeluaran dana juga harus dicatat secara rinci.
2. Pendanaan partai politik harus dikategorikan berdasarkan sumbernya, seperti sumbangan dari anggota partai, sumbangan non-anggota, bantuan pemerintah, dan sebagainya.

3. Dana yang dikeluarkan juga harus dikategorikan berdasarkan jenisnya, seperti biaya operasional, biaya kampanye, biaya administrasi, dan lain-lain.
4. Penyusunan laporan keuangan dilakukan secara berkala, seperti laporan triwulanan, semesteran dan tahunan. Di samping itu, dilakukan pelapora spesifik untuk dana kampanye.
5. Partai politik wajib menyerahkan laporan keuangan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sesuai dengan ketentuan dan jadwal yang telah ditetapkan. Selain itu, untuk laporan keuangan yang bersumber dari APBN atau APBD, partai politik juga harus menyampaikan laporan tersebut kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
6. Laporan yang dipertanggungjawabkan harus dipastikan dapat diakses oleh publik untuk meningkatkan transparansi dan menguatkan akuntabilitas.

Laporan Dana Bantuan Keuangan Partai Politik

Partai politik harus membuat laporan yang merinci dana yang diterima dan digunakan secara terbuka dan akuntabel. Dana partai politik harus menjalani audit tahunan oleh akuntan publik bersertifikat, dan hasilnya diumumkan secara berkala. Laporan pendanaan ini terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan neraca, dan laporan kas. Oleh karena itu, dana partai politik yang berasal dari iuran anggota dan sumbangan yang diperbolehkan secara hukum harus didokumentasikan dalam laporan dan diaudit oleh akuntan publik yang bersertifikat.

Begitu pula dengan partai politik yang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan setiap tahunnya atas uang tunai yang bersumber dari bantuan APBN atau APBD. Laporan tersebut disampaikan paling lambat satu bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, sedangkan prosedur pemeriksaan dilakukan dalam waktu tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Hasil pemeriksaan laporan pertanggungjawaban ini disampaikan kepada partai politik dalam jangka waktu satu bulan setelah selesainya pemeriksaan.

Berkaitan dengan laporan pendanaan partai politik, berikut diuraikan beberapa partai politik yang menjadi contoh dalam memberikan laporan pertanggungjawaban atas pendanaan yang diterima dan dikeluarkan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan untuk Tahun Anggaran 2022.

1. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)

Penerapan akuntabilitas pendanaan partai politik dilakukan secara patuh oleh DPP Partai Gerindra yang bertanggung jawab dalam penyusunan LPJ Banparpol TA 2022. Hal ini tercermin dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan DPP Partai Gerindra dari APBN TA 2022.

Berdasarkan LHP yang dipublikasikan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Nomor: 16/LHP/XVIII/03/2023, Tanggal 20 Maret 2023, laporan bantuan dana kepada Partai Gerindra, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. DPP Partai Gerindra telah menerima Bantuan Keuangan Partai Politik (Banparpol) dari Kementerian Dalam Negeri melalui rekening nomor 02061003052303 di Bank Rakyat Indonesia atas nama Partai Gerakan Indonesia Raya. Nomor rekening

tersebut sesuai dengan rekening kas umum DPP Partai Gerindra yang telah dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri.

- b. Total Banparpol yang diterima oleh DPP Partai Gerindra adalah sebesar Rp17.594.839.000,00. Jumlah ini sama dengan dana yang ditransfer oleh Kementerian Dalam Negeri ke rekening DPP Partai Gerindra, sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2213313014242 tertanggal 18 Mei 2022.
- c. DPP Partai Gerindra telah menyusun laporan pertanggungjawaban atas penggunaan Banparpol dengan melampirkan bukti-bukti yang lengkap dan sah. Jumlah yang dilaporkan sebesar Rp17.594.839.000,00, sesuai dengan total bantuan yang diterima.
- d. Penggunaan Banparpol oleh DPP Partai Gerindra diprioritaskan untuk kegiatan pendidikan politik bagi anggota partai dan masyarakat sebesar Rp15.716.229.648,00 atau 89,32% dari total bantuan, sementara sisanya sebesar Rp1.878.609.352,00 atau 10,68% digunakan untuk operasional sekretariat..

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa DPP Partai Gerindra telah menunjukkan tingkat kepatuhan yang memuaskan dalam melaporkan penerimaan dan pengeluaran Bantuan Keuangan Partai Politik (Banparpol) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022. Seluruh dana yang diterima oleh DPP Partai Gerindra tercatat dengan jelas dan sesuai dengan nomor rekening yang disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Proses pencairan dana juga tercatat dengan baik, sesuai dengan bukti Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), yang memastikan jumlah dana yang diterima oleh partai sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen resmi.

Selain itu, DPP Partai Gerindra telah melaksanakan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana Banparpol secara transparan dan lengkap. Laporan yang diserahkan mencakup rincian penggunaan dana yang telah disesuaikan dengan tujuan yang ditetapkan, termasuk untuk kegiatan politik dan operasional sekretariat partai. Dengan adanya bukti yang lengkap dan laporan yang transparan, DPP Partai Gerindra telah membuktikan komitmennya dalam menjalankan prinsip akuntabilitas yang tinggi, memastikan dana yang diterima digunakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

2. Partai Demokrat

Berdasarkan LHP yang dipublikasikan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Nomor: 14/LHP/XVIII/03/2023, Tanggal 20 Maret 2023, laporan bantuan dana kepada Partai Demokrat, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. DPP Partai Demokrat telah menerima Bantuan Keuangan Partai Politik (Banparpol) dari Kementerian Dalam Negeri melalui rekening nomor 0700077897895 di Bank Mandiri atas nama Partai Demokrat. Nomor rekening tersebut sesuai dengan rekening kas umum DPP Partai Demokrat yang telah dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri.
- b. Total Banparpol yang diterima oleh DPP Partai Demokrat berjumlah Rp10.876.507.000,00. Jumlah ini sama dengan dana yang ditransfer oleh Kementerian Dalam Negeri ke rekening DPP Partai Demokrat, sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 221331302004469 tertanggal 18

Mei 2022.

- c. DPP Partai Demokrat telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan Banparpol dengan melampirkan bukti-bukti yang lengkap dan sah. Jumlah yang dilaporkan sebesar Rp10.876.507.000,00, sesuai dengan total bantuan yang diterima.
- d. Penggunaan Banparpol oleh DPP Partai Demokrat diprioritaskan untuk kegiatan pendidikan politik bagi anggota partai dan masyarakat dengan alokasi sebesar Rp9.933.444.045,00 atau 91,33% dari total bantuan, sementara sisanya sebesar Rp943.062.955,00 atau 8,67% digunakan untuk kegiatan operasional sekretariat..

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa DPP Partai Demokrat telah menunjukkan kepatuhan yang cukup baik dalam melaporkan penerimaan dan pengeluaran Bantuan Keuangan Partai Politik (Banparpol) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022. Dana yang diterima oleh DPP Partai Demokrat tercatat dengan jelas melalui nomor rekening yang sesuai dengan data yang telah disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Selain itu, pencairan dana tersebut telah sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Selanjutnya, DPP Partai Demokrat telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana dengan bukti yang lengkap dan sah. Laporan tersebut menunjukkan bahwa dana Banparpol telah digunakan untuk kegiatan yang relevan dan sesuai dengan ketentuan yang ada, seperti pendidikan politik untuk anggota partai dan masyarakat, serta untuk kegiatan operasional sekretariat. Dengan menyusun laporan yang jelas dan transparan, DPP Partai Demokrat telah menunjukkan komitmennya untuk mengelola dana dengan prinsip akuntabilitas yang tinggi, memastikan dana digunakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

Berdasarkan LHP yang dipublikasikan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Nomor: 22/LHP/XVIII/03/2023, Tanggal 20 Maret 2023, laporan bantuan dana kepada PDI Perjuangan, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. DPP PDI Perjuangan telah menerima Bantuan Keuangan Partai Politik (Banparpol) dari Kementerian Dalam Negeri melalui rekening nomor 0353168387 di Bank Central Asia (BCA) atas nama PDI Perjuangan. Nomor rekening ini sesuai dengan nomor rekening kas umum DPP PDI Perjuangan yang telah dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri.
- b. Total Banparpol yang diterima DPP PDI Perjuangan sebesar Rp27.053.961.000,00. Jumlah tersebut sesuai dengan dana yang ditransfer oleh Kementerian Dalam Negeri ke rekening DPP PDI Perjuangan, sebagaimana tercantum dalam Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 221331301014 tertanggal 18 Mei 2022.
- c. DPP PDI Perjuangan telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan Banparpol dengan melampirkan bukti yang lengkap dan sah, sebesar Rp27.053.961.000,00, yang sesuai dengan total bantuan yang diterima.

- d. Penggunaan Banparpol oleh DPP PDI Perjuangan diprioritaskan untuk kegiatan pendidikan politik bagi anggota partai dan masyarakat sebesar Rp17.488.379.673,00 atau 64,64% dari total bantuan, sementara Rp9.565.581.327,00 atau 35,36% digunakan untuk kegiatan operasional sekretariat.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa DPP PDI Perjuangan telah menunjukkan tingkat kepatuhan yang memadai dalam mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran Bantuan Keuangan Partai Politik (Banparpol) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022. Penerimaan dana Banparpol oleh DPP PDI Perjuangan tercatat secara sah melalui nomor rekening yang sesuai dengan informasi yang telah disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dana yang diterima juga telah tercatat dengan jelas dalam dokumen resmi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), yang menunjukkan bahwa jumlah yang diterima sesuai dengan jumlah yang telah ditransfer oleh pemerintah.

DPP PDI Perjuangan telah melaporkan penggunaan dana tersebut dengan bukti yang lengkap dan sah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan pertanggungjawaban yang disampaikan mencatat penggunaan dana Banparpol dengan transparan, di mana dana yang diterima digunakan untuk mendukung kegiatan pendidikan politik bagi anggota partai dan masyarakat, serta untuk operasional sekretariat. Pengelolaan dana ini telah dilakukan dengan cermat, memastikan bahwa alokasi dana mengikuti prioritas yang ditetapkan, sehingga seluruh proses penggunaan Banparpol dapat dipertanggungjawabkan secara akurat dan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati..

4. Partai Nasional Demokrat (Nasdem)

Berdasarkan LHP yang dipublikasikan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Nomor: 20/LHP/XVIII/03/2023, Tanggal 20 Maret 2023, laporan bantuan dana kepada Partai Nasdem, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. DPP Partai Nasdem telah menerima Bantuan Keuangan Partai Politik (Banparpol) dari Kementerian Dalam Negeri melalui rekening nomor 4553009998 di Bank Central Asia (BCA) atas nama Partai Nasdem. Nomor rekening ini sesuai dengan rekening kas umum DPP Partai Nasdem yang telah dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri.
- b. Jumlah Banparpol yang diterima oleh DPP Partai Nasdem adalah Rp12.661.792.000,00. Nilai tersebut sama dengan jumlah bantuan yang ditransfer oleh Kementerian Dalam Negeri ke rekening DPP Partai Nasdem, sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 221331301014241 tanggal 18 Mei 2022.
- c. DPP Partai Nasdem telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pengeluaran Banparpol dengan bukti yang lengkap dan sah, sebesar Rp12.661.792.000,00, yang sesuai dengan jumlah bantuan yang diterima.
- d. Penggunaan Banparpol oleh DPP Partai Nasdem diprioritaskan untuk pelaksanaan pendidikan politik bagi anggota partai dan masyarakat sebesar Rp10.628.708.819,00 atau 83,94% dari total bantuan, sementara sisanya sebesar Rp2.033.083.181,00 atau 16,06% digunakan untuk kegiatan operasional

sekretariat.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa DPP Partai Nasdem telah menunjukkan tingkat kepatuhan yang memadai dalam mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran Bantuan Keuangan Partai Politik (Banparpol) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022. Proses penerimaan dana Banparpol oleh DPP Partai Nasdem telah tercatat secara resmi melalui nomor rekening yang sesuai dengan data yang disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dana yang diterima oleh partai ini juga tercatat dengan jelas dalam Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), yang menunjukkan bahwa jumlah yang diterima sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen resmi.

Lebih lanjut, DPP Partai Nasdem juga telah melaporkan pertanggungjawaban penggunaan Banparpol dengan bukti yang sah dan lengkap. Laporan tersebut menunjukkan kesesuaian antara jumlah bantuan yang diterima dan yang telah digunakan, sehingga prinsip transparansi dan akuntabilitas dapat terpenuhi. Selain itu, dana Banparpol yang diterima digunakan secara efisien untuk mendukung kegiatan pendidikan politik bagi anggota partai dan masyarakat, serta operasional sekretariat partai. Dengan pengelolaan yang jelas dan terperinci, DPP Partai Nasdem berhasil memastikan bahwa dana yang diterima dimanfaatkan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

5. Partai Golongan Karya (Golkar)

Berdasarkan LHP yang dipublikasikan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Nomor: 15/LHP/XVIII/03/2023, Tanggal 20 Maret 2023, laporan bantuan dana kepada Partai Golongan Karya, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. DPP Partai Golkar menerima Bantuan Keuangan Partai Politik (Banparpol) melalui rekening nomor 020601000958306 di Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama DPP Partai Golkar, yang sesuai dengan nomor rekening kas umum DPP Partai Golkar yang telah disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri.
- b. Jumlah Banparpol yang diterima oleh DPP Partai Golkar adalah sebesar Rp17.229.789.000,00, yang sesuai dengan bantuan yang ditransfer oleh Kementerian Dalam Negeri ke rekening DPP Partai Golkar, sebagaimana tercantum dalam Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 221331301014244 tertanggal 18 Mei 2022.
- c. DPP Partai Golkar telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan Banparpol dengan bukti yang lengkap dan sah sebesar Rp17.229.789.000,00, yang sesuai dengan jumlah bantuan yang diterima.
- d. Penggunaan Banparpol oleh DPP Partai Golkar diprioritaskan untuk pelaksanaan pendidikan politik bagi anggota partai dan masyarakat sebesar Rp11.973.194.904,00 atau 69,49% dari total bantuan, sedangkan sisanya sebesar Rp5.256.594.096,00 atau 30,51% digunakan untuk kegiatan operasional sekretariat.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa DPP Partai Golkar telah menunjukkan tingkat kepatuhan yang memadai dalam hal mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran Bantuan Keuangan Partai

Politik (Banparpol) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022. Kepatuhan ini tercermin dalam berbagai aspek yang telah diperiksa, mulai dari penerimaan dana hingga penggunaan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

DPP Partai Golkar telah menerima Banparpol melalui rekening yang terdaftar di Bank Rakyat Indonesia (BRI), dengan nomor rekening yang sesuai dengan data yang disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Proses penerimaan dana tersebut tercatat dengan jelas dalam Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan oleh Kemendagri, sehingga tidak ada ketidaksesuaian antara jumlah dana yang diterima dan yang tercatat dalam dokumen resmi. Hal ini menunjukkan bahwa DPP Partai Golkar melakukan transparansi dalam penerimaan dana bantuan.

Selain itu, DPP Partai Golkar juga telah melaporkan pertanggungjawaban atas penggunaan Banparpol dengan bukti yang lengkap dan sah, sesuai dengan jumlah bantuan yang diterima. Laporan tersebut tidak hanya menunjukkan angka yang sesuai, tetapi juga dilengkapi dengan dokumen yang dapat diverifikasi, sehingga memenuhi prinsip akuntabilitas. Penggunaan dana Banparpol oleh DPP Partai Golkar juga diprioritaskan untuk kegiatan yang mendukung pendidikan politik bagi anggota partai dan masyarakat, yang merupakan salah satu tujuan utama dari pemberian Banparpol.

Dalam hal ini, DPP Partai Golkar telah memanfaatkan lebih dari 60% dari dana yang diterima untuk pelaksanaan pendidikan politik, yang menunjukkan komitmen partai untuk memperkuat partisipasi politik masyarakat. Selain itu, dana tersebut juga digunakan untuk kegiatan operasional sekretariat yang mendukung kelancaran administrasi partai. Dengan pembagian penggunaan dana yang jelas dan sesuai dengan prioritas yang ditetapkan, DPP Partai Golkar telah menunjukkan pengelolaan yang efektif dan efisien.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa DPP Partai Golkar telah mematuhi ketentuan yang berlaku terkait dengan penerimaan dan pengeluaran Banparpol. Tingkat kepatuhan yang tinggi ini mencerminkan integritas partai dalam menjalankan tugasnya, serta komitmennya untuk memastikan bahwa dana yang diterima digunakan untuk kepentingan yang sah dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Simpulan

Sistem akuntabilitas yang kuat dalam pendanaan partai politik dapat meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik. Ketika partai politik secara terbuka melaporkan sumber dana mereka dan bagaimana dana tersebut digunakan, masyarakat dapat lebih percaya bahwa partai tersebut tidak terlibat dalam praktik korupsi atau penyalahgunaan dana. Transparansi ini juga memungkinkan masyarakat untuk menilai sejauh mana partai politik bekerja untuk kepentingan publik daripada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Sistem akuntabilitas yang ketat dapat membantu mengurangi pengaruh uang dalam politik. Dengan adanya aturan yang jelas mengenai batasan sumbangan dan kewajiban pelaporan, partai politik akan lebih sulit untuk menerima dana dalam jumlah besar dari donatur yang mungkin mengharapkan imbalan

politik. Ini dapat membantu menciptakan arena politik yang lebih adil, di mana partai politik bersaing berdasarkan ide dan kebijakan, bukan berdasarkan kekuatan finansial.

Referensi

- Alexander, Herbert E. (2003). *Financing Politics: Money, Elections, and Political Reform*. Michigan University: Congressional Quarterly, Incorporated.
- Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. (n.d.). Dukungan APBN Untuk Pendanaan Partai Politik di Indonesia. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/berita-kajian/file/Kajian%20Dukungan%20APBN%20untuk%20Pendanaan%20Partai%20Politik.pdf>
- Budiardjo, Miriam. (1998). *Partisipasi dan Partai Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. *Data Alokasi Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2023*.
- Direktorat Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan*.
- Faisal., Barid, B., & Mulyanto, D. (2018). Pendanaan Partai Politik di Indonesia: Mencari Pola Pendanaan Ideal untuk Mencegah Korupsi. *Jurnal Integritas*, 4 (1): 265-287
- Indikator Politik Indonesia. *Survei Nasional Persepsi Publik Atas Penegakan Hukum, Sengketa Pilpres di MK dan Isu-Isu Terkini Pasca Pilpres*. Rilis 21 April 2024. <https://indikator.co.id/rilis-indikator-21-april-2024/>
- Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik Dari APBN Tahun Anggaran 2022 pada DPP Partai Gerakan Indonesia Raya. Nomor 16/LHP/XVIII/03/2024, tanggal 20 Maret 2023.
- Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik Dari APBN Tahun Anggaran 2022 pada DPP Partai Demokrat. Nomor 14/LHP/XVIII/03/2024, tanggal 20 Maret 2023.
- Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik Dari APBN Tahun Anggaran 2022 pada DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Nomor 22/LHP/XVIII/03/2024, tanggal 20 Maret 2023.
- Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik Dari APBN Tahun Anggaran 2022 pada DPP Partai Nasional Demokrat (Nasdem). Nomor 20/LHP/XVIII/03/2024, tanggal 20 Maret 2023.
- Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik Dari APBN Tahun Anggaran 2022 pada DPP Partai Golongan Karya Nomor 15/LHP/XVIII/03/2024, tanggal 20 Maret 2023
- Miles, M.B & Huberman, A.M. (1992). *Qualitative Data AnalysisL A Sourcebook of New Method*. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press.

- Pasaribu, P. (2017). Peranan Partai Politik dalam Melaksanakan Pendidikan Politik. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 5 (1): 51-59
- Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
- Rooseno, dkk. (2014). Penelitian Hukum tentang Akuntabilitas Pendanaan Partai Politik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Schmitter, P. C. (2011). The Future of “Real-Existing” Democracy. *Society and Economy*. <https://doi.org/10.1556/SocEc.33.2011.2.9>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Wibowo, Rezki Sri, dkk. (2021). *Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Partai Politik; Sebuah Modul Pelatihan*. Jakarta: Transparency International Indonesia.
- Yanuarti, Sri. (2019). Pendanaan Negara Kepada Partai Politik: Pengalaman Beberapa Negara. *Jurnal Penelitian Politik*, 16 (2), 209-228. <https://doi.org/10.14203/jpp.v16i2.818>